

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL FAKIR MISKIN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011
DI KOTA MANADO¹**

Oleh: **Baginda Zulfitri Al Azhar²**
Josepus Pinori³
Grace M. Karwur⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab negara dalam memenuhi hak konstitusional fakir miskin serta bagaimana implementasi konkret pelaksanaan penanganan fakir miskin di kota manado berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris, disimpulkan: 1. Tanggung jawab negara dilaksanakan dalam bentuk penanganan dengan konsep pelayanan dan pemberdayaan. Yakni, melayani fakir miskin dan memberdayakannya sehingga memungkinkan terlaksananya semua fungsi dan tanggung jawab sosialnya dengan memenuhi kebutuhan dasar yang layak. 2. Penanganan fakir miskin di Kota Manado dilaksanakan oleh Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, yang telah menjalankan beberapa program, yang mana program tersebut merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial, yakni program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JKN KIS), program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam pelaksanaannya belum optimal, karena masih ada masyarakat yang tergolong miskin tidak tersentuh program penanganan fakir miskin yang dijalankan.

Kata Kunci: *Pemenuhan; Hak Konstitusional; Fakir miskin; Kota Manado.*

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Nim. 16071101217, e-mail: bagindaazhar071@student.unsrat.ac.id

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum.

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), sesuai dengan apa yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) amandemen ke tiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan itu dapat diartikan bahwa dalam melaksanakan aktivitasnya, negara tidak boleh membuat suatu kebijakan atau bertindak berdasarkan kekuasaan semata, tetapi harus berdasarkan hukum yang sudah ditetapkan.⁵ Indonesia adalah negara kesejahteraan (*welfare state*), di samping identitasnya sebagai negara hukum demokrasi konstitusional. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke IV menyatakan tujuan dibentuknya negara Indonesia yakni, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa; melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Tujuan negara tersebut merupakan tanggung jawab konstitusional yang perwujudannya bukan hanya tugas pemerintah, melainkan seluruh komponen negara. Negara berkewajiban melindungi serta memelihara fakir miskin dan anak terlantar, negara juga wajib melindungi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem penanganan dan perlindungan sosial yang utuh sehingga masyarakat adil dan makmur, serta kesejahteraan dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Potret kemiskinan saat ini menggambarkan belum tercapainya tujuan negara, masih banyak masyarakat miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupannya, padahal terpenuhinya kebutuhan dasar yang layak termasuk hak fakir miskin. Keadaan ini menyebabkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia belum tercapai,

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kesenjangan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat masih sangat kentara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak konstitusional fakir miskin?
2. Bagaimana implementasi konkret penanganan fakir miskin di Kota Manado?
- 3.

C. Metode Penelitian

Agar dapat menyelesaikan suatu penelitian ilmiah, diperlukan suatu metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang ditentukan. Penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan hukum yang bersifat normatif atau biasa disebut penelitian yuridis normatif⁶ dan pendekatan yuridis empiris. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Meneliti data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data lapangan dilakukan oleh peneliti dengan cara:

1. Pengamatan (*Observasi*)
2. Wawancara (*Interview*)

b. Meneliti data sekunder.

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 12.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin

Masalah kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan utama bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia, upaya penanggulangan kemiskinan terus dilakukan oleh pemerintah namun belum mampu menuntaskan masalah kemiskinan. Dalam rentang Panjang mengisi kemerdekaan, pemerintah telah banyak melakukan upaya untuk mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan. Upaya-upaya yang dilakukan relatif belum konsisten dalam satu arah yang jelas, tidak jarang situasi politik mempengaruhi pola kebijakan yang diambil. Sehingga setiap periode kepemimpinan memiliki model dan pola yang berbeda-beda dalam membuat kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Secara makro tingkat kemiskinan negara Indonesia mengalami penurunan meskipun penurunannya melambat. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data perkembangan tingkat kemiskinan pada bulan Maret 2021- Maret 2022. Pada bulan Maret 2022 persentase penduduk miskin sebesar 9,54 persen, menurun 0,17 persen poin dari persentase penduduk miskin pada bulan September 2021 dan menurun 0,60 persen dari persentase bulan Maret 2021. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2022 sebesar 26,16 juta orang, menurun 0,34 juta orang dari jumlah penduduk miskin bulan September 2021 dan menurun 1,38 juta orang dari jumlah penduduk miskin bulan Maret 2021.⁷

1. Tanggung jawab konstitusional negara

Perwujudan tanggung jawab konstitusional negara dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 sebagai hak konstitusional fakir miskin, dilaksanakan dalam

bentuk penanganan sebagaimana diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Penanganan fakir miskin adalah upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.⁸ Kebutuhan dasar yang dimaksud ialah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, Pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.⁹

Konsep penanganan fakir miskin menurut undang-undang adalah pelayanan dan pemberdayaan. Yakni, melayani fakir miskin dan memberdayakannya sehingga mendapatkan hak-haknya agar dapat melaksanakan semua fungsi dan tanggung jawab sosialnya. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. menyatakan bahwa, fakir miskin berhak:

- a. Memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. Memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. Mendapat perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. Mendapat pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. Memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. Memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Penanganan fakir miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang penanganan Fakir Miskin, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Pengembangan potensi diri;
- b. Bantuan pangan dan sandang;

⁷ Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik No. 51/07/Th. XXV, 15 Juli 2022. *Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2022. Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 turun menjadi 9,54 persen*, hlm. 2. Diakses dan diunduh tanggal 21 Juli 2022, dari: <http://www.bps.go.id>

⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 *Tentang Penanganan fakir miskin*, Pasal 1 ayat (2).

⁹ *Ibid*, Pasal 3.

- c. Penyediaan pelayanan perumahan;
- d. Penyediaan pelayanan kesehatan;
- e. Penyediaan pelayanan pendidikan;
- f. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- g. Bantuan hukum;
- h. Pelayanan sosial.

2. Pendataan fakir miskin

Penanganan fakir miskin dalam bentuk program, kebijakan, dan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan sosial oleh pemerintah pusat maupun daerah dilaksanakan berdasarkan data yang telah ditetapkan oleh Menteri. Menteri sosial menetapkan kriteria fakir miskin menggunakan sistem koordinasi dengan kementerian dan Lembaga terkait. Kriteria fakir miskin yang ditetapkan oleh Menteri, menjadi dasar bagi lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik untuk melakukan pendataan.

Data fakir miskin yang telah diverifikasi dan di validasi ditetapkan oleh Menteri sosial sebagai dasar bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan. Data yang telah diverifikasi dan divalidasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data terpadu. Data terpadu kesejahteraan sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.¹⁰

3. Sumber daya penanganan fakir miskin

Sumber daya penyelenggaraan penanganan fakir miskin diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, yakni:

- a. Sumber daya manusia
- b. Sarana dan prasarana
- c. Sumber pendanaan

Sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin meliputi; anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran dan pendapatan

belanja daerah, dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan, dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat merupakan sumbangan masyarakat bagi kepentingan penanganan fakir miskin yang pengumpulan dan penggunaannya dilaksanakan oleh Menteri, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

B. Implementasi Konkret Penanganan Fakir Miskin di Kota Manado Oleh Pemerintah Daerah

Masalah kemiskinan di Indonesia bukan hanya jumlahnya yang besar tetapi juga disparitas yang tinggi antarwilayah provinsi, ataupun kabupaten dan kota. Disparitas antarwilayah terlihat di perkotaan, pedesaan, wilayah pesisir, wilayah terpencil dan wilayah perbatasan. Penanganan fakir miskin akan berhasil jika dilakukan dengan pendekatan berdasarkan wilayah dan memperhatikan kearifan-kearifan lokal.

1. Profil daerah Kota Manado

Kota Manado adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara, yang terletak di antara 1° 30' - 1° 40' Lintang Utara, dan 124° 40' - 126° 50' Bujur Timur. Kota Manado berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Utara (sebelah utara), Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa (sebelah timur), Kabupaten Minahasa (sebelah selatan), dan Laut Sulawesi (sebelah barat). Kota Manado memiliki luas wilayah sebesar 157,26 km².

Dasar hukum pembentukan daerah Kota Manado:

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.

Kota Manado terbagi ke dalam 11 wilayah kecamatan dan 87 kelurahan/desa, di mana 10

¹⁰ Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat (1).

kecamatan terletak pada daratan utama pulau Sulawesi dan 1 kecamatan berbentuk kepulauan. Yakni: Kecamatan Bunaken, Bunaken kepulauan, Malalayang, Mapanget, Paal dua, Sario, Singkil, Tikala, Tuminting, Wanea, dan Wenang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Manado.¹¹ Jumlah penduduk Kota Manado Tahun 2021 berdasarkan proyeksi data BPS berjumlah 453.182 jiwa. Besarnya proyeksi jumlah penduduk di Kota Manado menyebabkan kepadatan penduduk menjadi cukup tinggi. Dengan luas wilayah 157,26 km² kepadatan penduduk mencapai 2.787,95 jiwa/km².¹²

Tabel. 3.3. Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Manado 2014-2021¹³

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2021	449.679	26,78	6,19
2020	424.473	25,55	5,86
2019	396.196	23,89	5,52
2018	364.820	23,21	5,38
2017	353.018	23,89	5,46
2016	334.732	22,41	5,46
2015	313.597	23,96	5,38
2014	286.498	20,37	5,46

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret.

2. Tugas dan wewenang pemerintah daerah Kota Manado

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴ Pemerintah daerah Provinsi mempunyai tugas dan wewenang perihal penanganan fakir miskin sebagai upaya optimalisasi penanganan fakir miskin di Indonesia melalui sektor kedaerahan. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, menyebutkan:

1. Dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin, pemerintah daerah Provinsi bertugas:
 - a. Memberdayakan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin lintas kabupaten/Kota;
 - b. Memfasilitasi, mengoordinasi, serta menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin lintas Kabupaten/Kota;
 - c. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program dalam penanganan fakir miskin lintas Kabupaten/Kota;
 - d. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan fakir miskin lintas Kabupaten/Kota; dan
 - e. Mengalokasikan dan yang memadai dan mencukupi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan penanganan fakir miskin.
2. Dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin, pemerintah daerah Provinsi bertugas:
 - a. Memberdayakan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin lintas kabupaten/Kota;
 - b. Memfasilitasi, mengoordinasi, serta menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin lintas Kabupaten/Kota;
 - c. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program dalam

¹¹ Badan Pusat Statistik Kota Manado. *Kota Manado Dalam Angka Manado Municipality in Figures 2022*. ISSN: 0215.6873. No. Publikasi: 7171.2201. Katalog: 1102001.7171, hlm. 5. Diakses dan diunduh tanggal 20 Juli 2022, dari: <https://manadokota.bps.go.id>

¹² Ibid, hlm 85-89.

¹³ Ibid, hlm. 165.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*. Pasal 1 ayat (2).

- penanganan fakir miskin lintas Kabupaten/Kota;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan fakir miskin lintas Kabupaten/Kota; dan
 - e. Mengalokasikan dan yang memadai dan mencukupi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan penanganan fakir miskin.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah provinsi berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat Provinsi dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.

Pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang perihal penanganan fakir miskin sebagai upaya optimalisasi penanganan fakir miskin di Indonesia melalui sektor kedaerahan. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, menyebutkan:

1. Dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin, pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas:
 - a. Memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;
 - b. Melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
 - c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;
 - d. Mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program pada tingkat kabupaten/kota;
 - e. Menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir miskin;
 - f. Mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat kabupaten/kota dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.
3. Pemerintah desa melaksanakan penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penanganan fakir miskin oleh dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat Kota Manado

Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat Kota Manado merupakan satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas permasalahan sosial di Kota Manado, yang dalam pelaksanaannya dituntut agar mampu memberikan sumbangsih nyata perihal penanganan fakir miskin di Kota Manado. Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat Kota Manado dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.¹⁵ Program penanganan fakir miskin yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kota Manado melalui dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat Kota Manado merupakan program perpanjangan tangan Kementerian Sosial.

Program penanganan fakir miskin yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kota Manado melalui dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat Kota Manado merupakan program perpanjangan tangan Kementerian Sosial. program yang sedang berjalan yakni:

- a. **PBI-JKN KIS** (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional)

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh

¹⁵ Peraturan Walikota Manado Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tipe A, Pasal 2 ayat (2).

rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.¹⁶ Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah¹⁷. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah.¹⁸

Bantuan iuran jaminan kesehatan adalah program bantuan iuran jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayar oleh pemerintah. Iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK) yaitu sebesar Rp 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan.¹⁹ Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Menteri.²⁰ Menteri menetapkan perubahan data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan setiap bulan.²¹

b. **BPNT** (Bantuan Pangan Non Tunai)

Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.²² Bantuan Pangan Non Tunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada kelompok penerima manfaat setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli

bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong.²³

Peserta BPNT dipersyaratkan sebagai keluarga penerima manfaat yang tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.²⁴ Program BPNT berupa barang pangan dalam bentuk non tunai seharga Rp 200.000 setiap bulan. Pengambilannya setiap triwulan di mitra-mitra penyalur bantuan sosial, seperti Bank dan Kantor Pos.

c. **PKH** (Program keluarga harapan)

Program keluarga harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.²⁵ PKH harus keluarga miskin yang memiliki anak sekolah, bayi, ibu hamil dan orang lanjut usia. Bantuan PKH disalurkan setiap bulan dengan pengambilan setiap triwulan. Nominal bantuan Program Keluarga Harapan sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Program penanganan fakir miskin yang dilaksanakan dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat Kota Manado disalurkan kepada kelompok penerima manfaat yang telah terdata dan tergabung dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Menteri.²⁶ Data jumlah kelompok penerima manfaat yang dihimpun secara kedaerahan diajukan dinas sosial dan pemberdayaan Kota Manado kepada Menteri dengan sistem rekomendasi melalui SIKS-NG (Sistem

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 1 ayat (1).

¹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Pasal 1 ayat (1).

¹⁸ Ibid, Pasal 1 ayat (2).

¹⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 29 ayat (1).

²⁰ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Pasal 4 ayat (1).

²¹ Ibid, Pasal 6 ayat (6).

²² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Pasal 1 ayat (1).

²³ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, Pasal 1 ayat (4).

²⁴ Ibid, Pasal 5 ayat (1).

²⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 1 ayat (1).

²⁶ Aldy Abudju, A.n Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, wawancara 4 Juli 2022.

Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation*), yang penetapan akhir jumlah kelompok penerima manfaat merupakan kewenangan Menteri sosial. Data pemerlu kesejahteraan sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado pada bulan Agustus tahun 2022 berjumlah 190.875 jiwa, 72.680 kepala keluarga (Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado). Program penanganan fakir miskin yang dilaksanakan dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat Kota Manado dalam upaya memenuhi hak konstitusional fakir miskin dapat dikatakan belum optimal, pasalnya masih ada kelompok masyarakat miskin yang tidak tersentuh program yang dilaksanakan, padahal memenuhi kriteria fakir miskin yang ditetapkan oleh Menteri Sosial. Berdasarkan keterangan Bapak Marwin (63) yang merupakan salah satu fakir miskin di Kota Manado, bantuan program penanganan fakir miskin terakhir diterima pada bulan November tahun 2021 dalam bentuk beras 20 kg, tidak terdaftar sebagai penerima manfaat program keluarga harapan, dan penerima bantuan jaminan kesehatan. Keadaan tersebut juga dialami Bapak Jemi Mangaribe (64), yang mendapat bantuan pangan terakhir bulan November tahun 2021, bantuan lansia tahun 2020, Kartu Indonesia sehat tidak berlaku ketika berobat, dan tidak terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat program keluarga harapan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai pembahasan sebelumnya, maka disimpulkan beberapa pokok bahasan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab negara dilaksanakan dalam bentuk penanganan dengan konsep pelayanan dan pemberdayaan. Yakni, melayani fakir miskin dan memberdayakannya sehingga memungkinkan terlaksananya semua fungsi dan tanggung jawab sosialnya dengan memenuhi kebutuhan dasar yang layak. Data terpadu kesejahteraan sosial yang ditetapkan Menteri sosial menjadi dasar pelaksanaan penanganan fakir miskin, pendataan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan kriteria fakir miskin yang ditetapkan Menteri Sosial. Fakir miskin yang merasa belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis ditempat tinggalnya. Sumber pendanaan penanganan fakir miskin dapat berasal dari APBN, APBD, dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan, dana hibah baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Penanganan fakir miskin di Kota Manado dilaksanakan oleh Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, yang telah menjalankan beberapa program, yang mana program tersebut merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial, yakni program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JKN KIS), program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam pelaksanaannya belum optimal, karena masih ada masyarakat yang tergolong miskin tidak tersentuh program penanganan fakir miskin yang dijalankan.

B. Saran

Berkenaan dengan kesimpulan-kesimpulan sebelumnya, dapat dikemukakan saran-saran:

1. Perwujudan tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk penanganan oleh negara berdasarkan data terpadu yang ditetapkan oleh Menteri sosial untuk memberikan bantuan dan pemberdayaan, dengan demikian pemerintah atau lembaga terkait diharapkan dapat melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap fakir miskin serta melakukan pemutakhiran data secara berkala.
2. Perlu diadakannya pengawasan terhadap penyaluran program-program penanganan fakir miskin.
3. Sinergitas dan koordinasi kelembagaan antar pemangku kepentingan juga harus dilakukan secara efektif dan efisien terkait pemenuhan hak konstitusional fakir miskin.
4. Pemerintah daerah dalam melaksanakan penanganan fakir miskin sebaiknya mengadakan sosialisasi baik perihal mekanisme pendataan serta penyaluran bantuan melalui kelurahan/desa agar informasi pelaksanaan penanganan fakir miskin dapat dipahami oleh kelompok penerima manfaat.
5. Pemerintah daerah Kota Manado dalam melaksanakan pemenuhan hak konstitusional fakir miskin dalam bentuk penanganan berdasarkan tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, sebaiknya mengadakan program khusus kedaerahan dengan pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penanganan fakir miskin. Dengan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2

Tahun 2021 Tentang Fakir Miskin Dan Anak Terlantar sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi hak konstitusional fakir miskin, pemerintah daerah perlu membentuk peraturan lanjutan dibawahnya sebagai aturan penerjemah. Seperti Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota agar pelaksanaan penanganan fakir miskin lintas daerah dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. (2013). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers.
- Diantha, I Made Pasek. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Emzir, (2001). *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Fuady, Munir. (2018). *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, Heru. (2011). *Keluar Dari Lingkaran Kemiskinan di Indonesia*, Dalam Maria Hartiningsih (Editor) *Korupsi Yang Memiskinkan*, Jakarta: PT. Kompas Media Group.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2013). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono, (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun masyarakat memberdayakan masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Sukmana, Oman. et al. (2015). *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*. Bandung: Intrans Publishing.
- Zainuddin, Ahmad. (2013). *Memelihara Fakir Miskin Dalam Perspektif Undang-Undang*, Jakarta: Qalam Media & Pustaka Zainesia.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (perubahan ke tiga) Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Penerima Bantuan Iuran Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perubahan

- Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.
 - Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.
 - Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
 - Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu.
 - Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Fakir miskin Dan Anak Terlantar.
 - Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Manado.
 - Peraturan Walikota Manado Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tipe A.
- Jurnal/Publikasi**
- Adiyanta, F.C. Susila. (2019). *Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris*. Administrative Law & Governance Journal. Vol. 2, No. 4, November 2019, 697.
- Barany, Lestary J., et al. (2020). *Bantuan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19: Sudahkah Menjaring Sesuai Sasaran*. CSIS Commentaries ECON-002-ID 15 April 2020, 5-7.
- Effendi, Winda Roselina. (2017). *Konsep Welfare State di Indonesia*. Jurnal Trias Politika. Vol. 1, No. 1, April 2017, 173.
- Fatimah, F dan Subehan Khalik. (2019). *Hak Konstitusional Fakir miskin Terhadap Pemerintah di Kota Makassar*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Vol. 1, No. 1, November 2019, 44-58.
- Fauzi, Achmad. (2019). *Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik*. Jurnal Spektrum Hukum. Vol. 16, No. 1, April 2019, 127.
- Goma, Edwardus Iwantri, (2021). *Dampak Covid-19 Terhadap Isu Kependudukan di Indonesia*. Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi, Vol. 5, No. 1, Juni 2021, 38-39.
- Hadiyono, Venatius. (2020). *Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya*. Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan. Vol. 1, No. 1, Agustus 2020, 24.
- Ipang, Baso. (2020) *Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial*, Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, Vol. 1, No. 2, Juli 2020, hlm. 520-521.
- Michele, Vheny. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin*. Lex Privatum. Vol. VIII, No. 3, Juli-September 2020, 99.
- Mokat, Cella. (2020). *Tugas Dan Wewenang Pemerintah Dalam Melaksanakan Penanganan Fakir Miskin menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin*. Lex Et Societatis. Vol. VIII, No. 2, April-Juni 2020, 150-151.
- Pakpahan, R.H., dan Sihombing, E.N. (2012). *Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security*. Jurnal

Legislasi Indonesia, Vol. 9, No. 2, Juli 2012, 168.

Raharjo, Agus, Angkasa, dan Rahadi Wasi Bintoro. (2015). *Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)*. Mimbar Hukum. Vol. 27, No. 3, Oktober 2015, 433.

Riwanto, Agus. (2017). *Politik Hukum Penguatan Fungsi Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat (Studi Tentang Konsep dan Praktik Negara Kesejahteraan Menurut UUD 1945)*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 6, No. 3, November 2017, 343.

Rumokoy, Nike K., (2013). *Otonomi Daerah Dan Proses Demokrasi Ditinjau Dari Undang-Undang Otonomi Daerah*. Jurnal Hukum UNSRAT. Vol. XXI, No. 4, April-Juni 2013, 15-16.

Safitri, Sani. (2016). *Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia*. Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah. Vol. 5, No. 9, Februari 2016, 80.

Sukmana, Oman. (2016). *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (welfare state)*. Jurnal Sospol. Vol. 2, No. 1, Juli-Desember 2016, 104.

Internet/Website

Badan Pusat Statistik Kota Manado, (2022). *Kota Manado Dalam Angka Manado Municipality in Figures 2022*. ISSN:

0215.6873. No. Publikasi: 7171.2201. Katalog: 1102001.7171, hlm. 5. Diakses dan diunduh tanggal 20 Juli 2022, dari: <https://manadokota.bps.go.id>

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, (2022). Berita Resmi Statistik No. 49/07/71 Tahun XVI, 15 Juli 2022. *Profil Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara Maret 2022. Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 turun menjadi 7,28 persen*. Diakses dan diunduh tanggal 21 Juli 2022, dari: <https://sulut.bps.go.id>

Badan Pusat Statistik, (2022). Berita Resmi Statistik No. 51/07/Th. XXV, 15 Juli 2022. *Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2022. Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 turun menjadi 9,54 persen*. Diakses dan diunduh tanggal 21 Juli 2022, dari: <http://www.bps.go.id>

Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik No. 16/02/Th. XXIV, 15 Februari 2021. *Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2020. Persentase Penduduk Miskin September 2020 naik menjadi 10,19 persen*. Diakses dan diunduh tanggal 21 Juli 2022, dari: <http://www.bps.go.id>

Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024*. Diakses dan diunduh tanggal 13 Agustus 2022, dari: <https://kemensos.go.id/rencana-strategis-kementerian-sosial-tahun-2020-2024>